


Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Al-Quran merupakan mukjizat nyata yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran ini merupakan pedoman hidup bagi manusia yang menghendaki kebahagiaan, baik didunia maupun diakhirat. Seluruh ajaran Islam pada prinsipnya telah ada dalam kitab suci ini. Isinya sangat luas, sesuai dengan perkembangan zaman. Sebagai kitab suci yang diagungkan oleh umat Islam, tentu dalam memahami al-Qur'an tidak semudah memahami kitab-kitab yang lain.¹

Mempelajari dan mengkaji kitab suci al-Qur'an akan mendorong untuk terus menemukan keagungan mukjizatnya. Ditambah lagi jika mencermati ayat-ayatnya, maka semakin diketahui bahwa al-Qur'an merupakan kitab yang terjaga keasliannya, sebagai suatu usaha untuk menangkap dan menerangkan maksud kandungan ayat-ayatnya. Oleh karena itu, upaya untuk memahami ayat-ayat al-Qur'an perlu ditingkatkan melalui penafsiran dengan menjelaskan makna-makna yang terkandung di dalamnya.²

Melaksanakan syariat Islam merupakan keharusan bagi setiap manusia yang mengakui dirinya sebagai seorang muslim. Syariat Islam telah mengatur norma-norma atau peraturan dalam Islam yang sesuai dengan al-Qur'an dan hadist, serta menurut pendapat para ulama. Perkembangan syariat Islam terutama dalam masalah aturan dan hukum yang ada di dalam masyarakat mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan, hal ini bersifat kontekstual, bisa jadi aturan-aturan tersebut dihapuskan atau diperbaharui lagi.³ Salah satu permasalahan yang ada di masyarakat adalah penyakit sosial suatu bentuk penyimpangan pada norma dan hukum yang telah diatur. Pandangan masyarakat tentu menolak penyakit sosial ini dan mencoba menanggulangnya. Di antara masalah sosial yang banyak terjadi di masyarakat adalah perbuatan prostitusi. Oleh sebab itu kegiatan ini

¹ Muhammad Nazi, *Kaedah Penafsiran Al-Qur'an*, (Pekanbaru: Suska Pers, 2008), hlm. 1.

² Ali akbar, *Membalik Sejarah Pengumpulan Dan Penulisan Al Qur'an*, jurnal ushuluddin Vol XII No 1, (Pekanbaru: Pustaka Riau, 2008), hlm.18.

³ Noel J. Choulson, *Hukum Islam Dalam Perspektif Sejarah*, (Jakarta: PT. Midas Surya Grafindo PSM), hlm. 12.

memerlukan penanganan serius dan menyeluruh dari berbagai aspek seperti moral, sosial, budaya, hukum, norma adat dan pemahaman agama yang harus diterapkan di masyarakat. Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi norma bermasyarakat tentu mengatur dan memberi perhatian khusus mengenai masalah penyakit sosial ini.

Prostitusi berasal dari bahasa Inggris, *prostitution*⁴ yang artinya pelacuran. Dalam bahasa Arab prostitusi atau pelacuran diartikan dengan zina. Kata zina dalam bahasa Arab adalah *bai'ul irdhi* yang artinya menjual kehormatan. Pelacuran bisa juga disebut dengan penjualan kehormatan dan orang yang melacur bisa disebut dengan penjual kehormatan.

Praktek prostitusi sesungguhnya telah terjadi pada zaman perbudakan, dimana Allah melarang para tuan untuk mengeksploitasi budak dengan memperkerjakannya pada sektor yang haram yaitu sebagai pelacur. Istilah yang dipakai ayat ini adalah *al-Bigha'*, kata *al-Bigha'* adalah *mashdar* (kata jadian) dari kata kerja '*bagha*' yang bermakna melampaui batas. Jika pelaku kata ini adalah perempuan, ini menunjukkan bahwa pelakunya adalah perempuan yang berprofesi sebagai pezina. Sebagai profesi tentu saja terjadi berkali-kali serta disertai oleh imbalan materi. Perempuan yang melakukannya dinamai *baghiyyah*.⁵

Ibnu 'Asyur menyatakan bahwa profesi ini pernah dibenarkan dalam tradisi masyarakat jahiliyah dahulu kala. Ibnu Arabi mengutip riwayat dari Imam Malik dan az-Zuhri yang menyatakan bahwa seorang tawanan perang Badar ditahan pada Abdullah ibn Ubay Ibnu Salul (tokoh Munafik), tawanan ini hendak berhubungan seks dengan Mu'adzah salah seorang budak wanita yang dipekerjakan oleh Abdullah sebagai pelacur itu.⁶

Menurut Kartini Kartono, prostitusi adalah penyimpangan seksual dengan pola-pola dorongan seks yang tidak wajar sebatas dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa ada aturan yang mengikat dalam suatu bentuk aturan yang sudah ditetapkan dalam agama dan negara.

⁴ Martin ha. Manser Oxford University Press, 1991, hlm 332.

⁵ Afrizal Nur, Jani Arni, dan Rahmad Kurniawan, *Sistem Pakar Tafsir Maudhu'i Corak Al-Adaby Al Ijtima'iy Menggunakan Metode Bayesian Network*, 2015, hlm 31.

⁶ *Ibid.*, hlm. 32.



Hak Cipta Diinstitusikan Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, Istilah "Pelacur" kata dasarnya yaitu "Lacur" yang berarti malang, celaka, gagal, sial, atau tidak jadi. Kata lacur bahkan juga memiliki arti buruk, pelacur melacur di tempat-tempat pelacuran.⁷

Dari segi hukum, sudah jelas bahwa pelacuran menurut ajaran Islam hukumnya haram. Haram artinya tidak boleh dilakukan. Dan sekiranya tetap dilakukan, maka akan mendapatkan sanksi hukum, baik di dunia maupun di akhirat. Berkaitan dengan masalah hukum prostitusi atau perzinahan, Allah swt memberikan penjelasan dalam al-Qur'an sebagai berikut :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

*Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.*⁸

Menurut ulama penafsiran Ibnu Katsir ayat yang mulia ini didalamnya terdapat hukum zina. Ada perincian dan perselisihan dalam masalah ini. Seorang pezina adakalanya seorang bujangan, orang merdeka, baligh dan berakal yang telah berhubungan dengan pasangannya lewat pernikahan yang sah. Apabila seorang pezina bujangan, maka hukumannya adalah dicambuk seratus kali seperti yang tertera dalam ayat ditambahlagi diasingkan dari negrinya selama satu tahun.

Allah berfirman:

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا

⁷ Koenjoro, *On The Spot, Tutur dari sarang pelacur*, (Yogyakarta: Tinta, 2004), Cetakan Pertama, hlm 26

⁸ QS An-Nur 24 : 2



فَتَيْتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَعُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ
إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٣﴾

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang memginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. Barang siapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.”

Secara tekstual penafsiran ayat lebih kepada para majikan (pemilik budak) agar tidak mempekerjakan budak-budak perempuan sebagai pelacur. kandungan ayat ini berlaku umum untuk semua tindakan yang mengakibatkan memaksa orang menjadi pelacur atau sejenisnya. Dari penjelasan yang dimaksud, bahwa terhadap para budak yang berada dalam kekuasaan majikannya saja dilarang dipaksa menjadi pelacur, terlebih lagi terhadap perempuan yang berstatus merdeka atau yang bukan budak.⁹

Perlu disadari bersama bahwa keberadaan pelacur di manapun berada akan meresahkan kondisi lingkungan keluarga maupun masyarakat. Mengapa tidak, kehadiran pelacur ini di dalam kehidupan masyarakat dapat mengganggu ketertiban umum dan merusak generasi muda sebagai penerus bangsa. Di sisi lain dalam menjalani profesinya bekerja di bidang prostitusi yang sangat mudah karena tidak memerlukan bekal pendidikan khusus, tanpa memerlukan modal, ditambah lagi banyaknya para penikmat atau pengguna jasa yang menggunakan jasa dari para pelacur. Semakin banyaknya lahan-lahan, tempat-tempat yang diorganisir secara rapi yang menampung para pelacur untuk menjalankan profesinya.

Dengan meningkatnya jumlah pelaku prostitusi belakangan ini, maka perlu adanya suatu kajian untuk mengingatkan kembali bagaimana Allah melarang tindakan prostitusi. Maka dari pada itu penulis melakukan sebuah penelitian dengan

⁹ Ensiklopedia pengetahuan al-Quran dan hadist jilid 6 hlm 377.



judul yang dibahas adalah **“KEHARAMAN PROSTITUSI DALAM AL-QURAN” (KAJIAN TEMATIK DITINJAU DARI ASPEK SYARIAT)**

1.2 Alasan Pemilihan Judul

Ada beberapa faktor penting yang memotivasi penulis mengangkat permasalahan diatas sebagai karya ilmiah dalam bentuk tulisan yang sederhana, diantaranya adalah:

- 1.2.1 Maraknya penyebaran penyakit di lingkungan masyarakat dalam bentuk HIV (Human Immuno deficiency Virus) dan AIDS
- 1.2.2 Banyaknya penyalahgunaan tempat yang dijadikan sebagai jalur kejahatan melakukan prostitusi tersebut.
- 1.2.3 Kurangnya pemahaman dan penerapan masyarakat Islam terhadap hukum yang telah dijelaskan dalam al Qur'an, hadist dan pendapat para ulama.

1.3 Penegasan Istilah

Agar penelitian ini dapat dipahami secara baik dan untuk menghindari kesalahpahaman dalam istilah yang terdapat dalam judul ini, maka penulis perlu menjelaskan sebuah istilah atau kata kunci yang terdapat dalam judul penelitian yang di bahas.

1.3.1 Al-Quran

Al-Quran adalah firman Allah swt yang disampaikan oleh Malaikat Jibril dengan redaksi langsung dari Allah SWT. Kepada Nabi Muhammad SAW, dan diterima oleh umat Islam dari generasi tanpa ada perubahan. Al-Quran dan mukjizat, diriwayatkan secara *mutawatir*, membacanya dicatat sesebagai amal ibadah. Hanya membacanya saja dianggap ibadah, sekalipun pembaca tidak tahu maknanya, apalagi jika ia mengetahui makna ayat atau surah yang dibaca dan mampu mengamalkannya.¹⁰

1.3.3 Prostitusi

Orang yang bekerja seks untuk mendapatkan uang¹¹

¹⁰ Anshori, *Ulumul Qur'an: Kaidah-Kaidah Memahami Firman Tuhan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).

¹¹ Martin ha. Manser Oxford University Press, 1991, hlm 332.



1.4 Batasan dan Rumusan Masalah

1.4.1 Batasan masalah

Sebagian makna yang penulis jelaskan di atas, untuk mendapatkan suatu metode al Quran dalam mengharamkan prostitusi menurut penafsiran *Tafsir Ath Thobari*, *Al Munir*, dan *Al Misbah* dan penambahan dari buku terkini maka penulis hanya membahas dalam Q.s An-Nur [24]: 2, 30, 33 karna ayat-ayat tersebut membahas tentang prostitusi.

1.4.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang yang telah dijelaskan, maka masalah pokok yang akan penulis teliti adalah:

- a) Bagaimana penjelasan tentang konsep prostitusi yang terkandung di dalam al-Quran dan pendapat para ulama mufasir dalam tafsir Al-Munir, At-Thabari, Al-Misbah ?
- b) Apa relevansi konsep prostitusi di dalam al-Quran pada zaman sekarang ?

1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.5.1 Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi alasan penulis teliti dalam judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui Bagaimana penjelasan prostitusi yang terkandung di dalam al Quran dan pendapat para ulama mufasir.
- b) Untuk mengetahui relevansi dalam al Quran serta kaitannya pada zaman sekarang.

1.5.2 Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai langkah awal dari upaya pengembangan kajian terhadap nilai-nilai Qur'an. Sebagai khazanah perpustakaan, ilmu pengetahuan keislaman dan kemasyarakatan untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis maupun pembaca tentang metode al Qur'an mengharamkan prostitusi.
- b. Penelitian ini juga memiliki arti akademis (*Academic Significanse*) yang menambah informasi dan dipertimbangkan dalam memperkaya teori-teori

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

islam untuk dipraktekkan dalam kehidupan bersosial. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang metode al Qur'an dalam mengharamkan prostitusi serta kaitannya dengan pendapat para mufassir, yang pada akhirnya dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

- c. Penelitian ini sangat besar artinya sebagai bahan masukan untuk persyaratan guna menyelesaikan program studi sarjana strata satu (S.1), sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana dalam jurusan Ilmu Al Quran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim UIN SUSKA RIAU.

1.6 Tinjauan Pustaka

Sebagaimana yang telah disebutkan pokok permasalahan diatas, bahwa kajian ini membahas tentang metode al Quran dalam mengharamkan prostitusi serta relevansinya dengan perkembangan zaman sekarang. Untuk itu akan dikemukakan beberapa literatur yang berkaitan dengan judul penelitian ini, antara lain:

- 1.6.1 Kartini Kartono dalam bukunya yang berjudul *Patologi Sosial* terbitan PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, lebih cenderung menerangkan tentang pelacuran vs norma agama dan norma adat, defenisi prostitusi dan promiswitas, tindak imoril dan pelacuran, ciri-ciri fungsi dan pelacuran, latarbelakang peristiwa timbulnya pelacuran kemudian penanggulangan prostitusi.
- 1.6.2 Frank Hagan dalam bukunya *pengantar kriminologi* terbitan Kencana Prenadamedia grup, Jakarta, 2013, lebih cenderung menerangkan tentang teori, metode, dan perilaku kriminal.

1.7 Metode Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*), bersifat kualitatif yaitu dengan menjadikan kepustakaan sebagai sumber utama, yang objek utamanya buku-buku dan literatur-literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

1.7.1 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:



Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.7.1.1 Data primer

Data primer, penggunaan data primer penelitian merujuk pada al Qur'an, hadits, *kitab Tafsir Ath Thobari, Al Munir, Al Misbah* dan buku-buku yang berkaitan dengan prostitusi.

1.7.1.2 Data Skunder

Data sekunder adalah sumber data yang dapat mendukung data primer. Antara lain, buku-buku yang berkaitan dalam al Quran, Ilmu al Quran, hadits-hadist nabi, dan literatur-literatur yang relevan dengan pembahasan ini, baik karya tulis maupun isi yang berkaitan dengan kajian yang penulis angkat daam penelitian ini.

1.7.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan dan analisa data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mencari dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber bacaan yang ada di perpustakaan ataupun sumber lain yang membahas tentang *prostitusi*.
- b. Mengklasifikasi data yang sudah di peroleh untuk selanjutnya dikelompokkan kepada data primer dan data sekunder.
- c. Menelusuri ayat-ayat yang berkenaan dengan kata *prostitusi*.
- d. Menggabungkan berbagai sumber yang telah didapat, baik dengan cara mengutip secara langsung ataupun tidak langsung dan lain sebagainya.

1.7.3 Teknik Analisa Data

Data-data yang telah terkumpul disajikan secara sistematis dengan menggunakan teknik analisa isi dengan metode tematik melalui pendekatan tafsir *maudu'i*. Adapun langkah-langkahnya sebagi berikut:

- a. Penetapan prostitusi sebagai tema pokok utama.
- b. Melacak dan menghimpun ayat-ayat al Quran yang mengandung kata prostitusi.
- c. Menyusun urutan-urutan sesuai masa turunnya, atau perincian masalahnya, dengan memisahkan periode Mekkah (*makiyah*) dan periode Madinah (*madaniyah*) dan disertai dengan sebuah keterangan *asbab an nuzul*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Memahami korelasi ayat-ayat dan surat-suratnya.
- e. Menyusun pembahasan dalam satu rangka yang sempurna.
- f. Melengkapi pembahasan dengan hadist yang berkaitan dengan penelitian.
- g. Mengkaji secara ilmiah seluruh data yang diperoleh dengan pendekatan tafsir dengan mengutip pendapat mufassir dan ilmuan yang berkenaan prostitusi.
- h. Menarik sebuah kesimpulan berdasarkan semua data yang telah diteliti.

1.8 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab, masing-masing mempunyai sub-sub bab, dan disusun secara sistematis dalam penulisan proposal tersebut.

Bab Pertama, Pendahuluan yang didalamnya memuat Latar Belakang Masalah, Alasan Pemilihan Judul, Penegasan Istilah, Batasan dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan Kepustakaan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua, Kajian tentang penyebab terjadinya prostitusi.

Bab Ketiga, Tinjauan Umum tentang konsep prostitusi di dalam al-Quran, bab ini menerangkan secara etimologi dan terminologi dilengkapi dengan beberapa pendapat para mufassir.

Bab Keempat, Penafsiran tentang keharaman prostitusi didalam al-Quran serta Analisa tentang keharaman prostitusi didalam al-Quran.

Bab Kelima, Penutup yang menjadi bab akhir dari penelitian ini yang mana memuat kajian secara keseluruhan dalam bentuk kesimpulan dan saran.

1.9 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat yaitu penelitian ini dapat digunakan sebagai langkah awal dari upaya pengembangan kajian-kajian Qur'ani dan sebagai khazanah perpustakaan dan ilmu pengetahuan keislaman serta kemasyarakatan untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis maupun pembaca tentang Kerusakan Ekosistem Laut Menurut Al-Qur'an.

Penelitian ini diharapkan berguna bagi kepentingan Akademis sebagai penambah informasi dan dipertimbangkan dalam memperkaya teori-teori islam untuk



dipraktekkan ke dalam kehidupan bermasyarakat. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang Konsep Prostitusi Di Dalam Al-Qur'an.

Penelitian ini sangat besar artinya sebagai bahan masukan untuk direkomendasikan kepada bangsa Indonesia terutama untuk merujuk kembali kepada Al-Qur'an dalam menjaga silsilah keturunan.

Hasil penelitian ini diharapkan menarik minat peneliti lain, khususnya dikalangan mahasiswa untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang masalah yang sama atau serupa. Dan dari hasil penelitian ini dapat dilakukan generalisasi yang lebih komprehensif, sehingga akan memberi sumbangan bagi pengembangan pengetahuan ilmiah.

Penelitian ini sangat besar artinya sebagai bahan masukan untuk direkomendasikan kepada bangsa Indonesia terutama untuk merujuk kembali kepada Al-Qur'an dalam hal konsep prostitusi dan Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar strata satu (S.1), sekaligus untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU).

Agar penulis dan pembaca mendapatkan gambaran yang jelas bagaimana konsep prostitusi di dalam Al-Quran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.